



BUPATI SUMEDANG
PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi masyarakat untuk menjalankan kebebasan berkumpul dan berserikat dan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pendaftaran dan prosedur organisasi kemasyarakatan diperlukan pengaturan mengenai pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
5. Kewenangan Bupati adalah Hak dan Kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
6. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah Surat yang diterbitkan Bupati yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintah sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menandatangani Surat keterangan terdaftar bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang.

BAB III
TANGGUNGJAWAB
Pasal 3

Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang karena pendelegasian kewenangan berada pada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penerima delegasi.

BAB IV
TAHAPAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pendaftaran Ormas dilakukan oleh pengurus melalui tahapan:
a. pengajuan permohonan;
b. penelitian dokumen persyaratan;
c. penelitian lapangan; dan
d. penerbitan SKT.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan
Pasal 5

Pengurus Ormas mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 6

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat.

Pasal 7

- (1) Permohonan pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen kelengkapan Ormas dan formulir isian.

Pasal 8

Dokumen kelengkapan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. surat permohonan pendaftaran;
- b. akte pendirian atau statuta Ormas yang disahkan notaris;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
- d. tujuan dan program kerja organisasi;
- e. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas
- f. secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- g. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- h. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- i. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
- j. surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat;
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
- l. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama;
- m. keabsahan kantor atau sekretariat Ormas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
- n. surat pernyataan:
 1. tidak terjadi konflik kepengurusan;
 2. bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
 3. bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Ormas setiap akhir tahun;
 4. bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya,
yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- o. rekomendasi dari kementerian agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- p. rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- q. rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk Ormas serikat buruh dan serikat pekerja; dan

- r. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk Ormas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Pasal 9

Permohonan pendaftaran Ormas ditolak apabila dokumen kelengkapan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat antara lain:

- a. Ormas tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c. tidak sesuai ruang lingkup Ormas;
- d. terjadinya konflik kepengurusan;
- e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau Ormas sayap partai politik;
- f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/ atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
- g. menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau
- h. nama Ormas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga Penelitian Dokumen Pasal 10

Terhadap dokumen kelengkapan ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan penelitian.

Pasal 11

Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat Penelitian Lapangan Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil penelitian dokumen kelengkapan ormas dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

Pasal 13

Dalam penelitian lapangan dilakukan verifikasi antara dokumen kelengkapan dengan data, informasi dan fakta lapangan.

Pasal 14

- (1) Hasil penelitian dokumen dan lapangan dibuat dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi rekomendasi untuk:
 - a. menerbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan; atau
 - b. tidak menerbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan.

Pasal 15

- (1) Penelitian dokumen dan lapangan dilakukan oleh tim peneliti yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. unsur Kejaksaan Negeri Sumedang;
 - c. unsur Kepolisian Resor Sumedang; dan
 - d. unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.
- (3) Apabila diperlukan dalam penelitian dokumen dan lapangan dapat melibatkan SKPD lain dan/atau instansi vertikal sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima Penerbitan SKT Pasal 16

- (1) Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani SKT.

BAB V
ISI DAN MASA BERLAKU SKT
Pasal 17

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan SKT paling sedikit memuat:

- a. nomor SKT;
- b. nama organisasi;
- c. tanggal berdiri organisasi;
- d. bidang kegiatan organisasi;
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi;
- f. alamat organisasi;
- g. masa berlaku SKT;
- h. nama instansi yang menerbitkan; dan
- i. nama dan tanda tangan pejabat.

Pasal 18

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 19

Format tentang Formulir isian, Surat Pernyataan, Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, SKT dan petunjuk pengisian SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 huruf n, Pasal 16, dan Pasal 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU
PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Bagian Kesatu
Perpanjangan SKT
Pasal 20

Pengurus Ormas mengajukan permohonan perpanjangan SKT Ormas melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk SKT Ormas yang telah berakhir masa berlakunya.

Bagian Kedua
Perubahan SKT
Pasal 21

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melakukan perubahan SKT yang telah diterbitkan.

Pasal 22

- (1) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dalam hal terjadi perubahan:
 - a. Nama organisasi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi; dan/atau
 - c. Alamat domisili organisasi.

- (2) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan SKT dari pengurus.
- (3) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pembekuan SKT
Pasal 23

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal:

- a. tidak diindahkannya surat teguran;
- b. penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. permintaan tertulis dari instansi terkait;
- d. pengaduan karena adanya aktivitas Ormas yang meresahkan masyarakat;
- e. penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan Ormas;
- f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;
- g. kegiatan Ormas yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
- j. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
- k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. menyebarkan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- m. menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- n. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945;
- o. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan Ormas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;
- q. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan;
- r. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- s. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
- t. merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain.

Pasal 24

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diberikan kepada Ormas karena terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas Ormas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembekuan SKT Ormas dilakukan dalam hal tidak diindahkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan setelah melalui tahapan:
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (3) Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 25

Pembekuan terhadap SKT oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berakibat dibekukannya SKT Ormas.

Pasal 26

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diaktifkan kembali oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setelah memperoleh saran pertimbangan dari SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang Ormas terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.

Bagian Keempat Pencabutan SKT Pasal 27

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal:

- a. tidak diindahkannya pembekuan SKT;
- b. dibubarkannya Ormas oleh pendiri dan/atau pengurus Ormas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
- c. dibubarkannya Ormas oleh pengadilan; dan/atau
- d. keberadaan dan kegiatan Ormas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

Pencabutan SKT oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berakibat dicabutnya SKT Ormas di Daerah.

Pasal 29

SKT Ormas yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah.

BAB VII PELAPORAN Pasal 30

- (1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan laporan tentang pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ormas yang melakukan pendaftaran;
 - b. ormas yang diterbitkan SKTnya; dan
 - c. ormas yang tidak diterbitkan SKTnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 31

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran Ormas.

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base Ormas.
- (2) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi.

BAB IX PENDANAAN Pasal 34

Pendanaan pendaftaran Ormas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2016

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

FORMULIR ISIAN, SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
LAPANGAN, SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN PETUNJUK PENGISIAN SKT

A. Formulir Isian

1. Nama Organisasi : (diisi sesuai nama Ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar)
2. Bidang Kegiatan : (diisi sesuai dengan bidang kegiatan Ormas)
3. Ruang Lingkup : (diisi sesuai dengan ruang lingkup Ormas)
4. Alamat Kantor/Sekretariat : (sesuai domisili Ormas)
5. Tempat dan Waktu Pendirian : (tempat pendirian dan waktu pendirian Ormas sesuai akta notaris atau statuta)

6. Asas Ciri Organisasi : (tidak bertentangan dengan Pancasila)
7. Tujuan Organisasi :
8. Nama Pendiri :
9. Nama Pembina : (jika ada)
10. Nama Penasehat : (jika ada)
11. Nama Pengurus :
 - a. Ketua/Sederajat :
 - b. Sekretaris/Sederajat :
 - c. Bendahara/Sederajat :
12. Masa Bhakti Kepengurusan : (sesuai dengan Surat Keputusan Ormas)

13. Keputusan Tertinggi Organisasi : (sesuai dengan Anggaran Dasar)
14. Unit/Satuan/Sayap Otonom Organisasi : (jika ada sesuai dengan AD dan ART)
15. Usaha Organisasi : (jika ada)
16. Sumber Keuangan : (berasal dari dalam negeri/ luar negeri)

17. Lambang/logo Organisasi :

Lambang/Logo Orkemas

18. Bendera Organisasi : (jika ada)

Lambang/Logo Orkemas

B. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan

KOP SURAT ORMAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(nama lengkap)
Jabatan : Ketua/sederajat
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :
2. Nama :(nama lengkap)
Jabatan : Sekretaris/sederajat
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
- d. bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- e. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
- g. tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

.....,

Ketua,



(Cap stempel dan ditanda tangani)

(Nama Lengkap)

.....

Sekretaris,

(ditanda tangani)

(Nama Lengkap)

.....

C. Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pengujian, perbandingan, verifikasi, pengecekan, dan analisis oleh Petugas Peneliti Lapangan terhadap kesesuaian dokumen/berkas dengan data, informasi, dan fakta lapangan serta rekam jejak pengurus, anggota dan/atau profil organisasi yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian, dilaporkan hal sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama Tim Peneliti Lapangan merekomendasikan untuk **diterbitkan atau tidak diterbitkan** *) Surat Keterangan Terdaftar.

Demikian berita acara laporan hasil penelitian lapangan dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengajuan permohonan pendaftaran Ormas yang bersangkutan.

PETUGAS PENELITIAN LAPANGAN

1.(diisi nama) Koordinator,(tanda tangan)
2.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)
3.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)
4.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)
5. Dan seterusnya.

Catatan :

Petugas peneliti dapat melampirkan data dan informasi tambahan sesuai temuan lapangan.

D. Surat Keterangan Terdaftar

KOP SURAT KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: (lihat petunjuk pengisian nomor 1)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan; dan Surat Permohonan (nama organisasi pemohon) nomor (nomor surat), tanggal (tanggal surat), perihal (perihal surat) setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : (lihat petunjuk pengisian nomor 2)

Tanggal Berdiri : (lihat petunjuk pengisian nomor 3)

Bidang Kegiatan : (lihat petunjuk pengisian nomor 4)

NPWP : (lihat petunjuk pengisian nomor 5)

Alamat Sekretariat : (lihat petunjuk pengisian nomor 6)

Telp.....;Faks.....;E-mail

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan (tanggal bulan tahun).

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang,

.....
Pangkat
NIP.


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.(diisi sesuai petunjuk nomor 7)
2.
3. dst

E. Petunjuk Pengisian SKT

1. Nomor SKT

Contoh: 00-11-01/0001/V/2016



Tahun

Bulan: huruf romawi

Nomor Urut SKT dalam buku induk: 4 digit

Kode Administrasi Wilayah Kabupaten

Kode Administrasi Wilayah Provinsi

Tetap

2. Nama Organisasi diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dalam hal nama berbahasa asing/bahasa daerah, ditambahkan arti dalam bahasa Indonesia.
3. Tanggal berdiri diisi sesuai dengan tanggal berdirinya yang tercantum dalam Akte Pendirian/statuta.
4. Bidang Kegiatan diisi sesuai dengan bidang kegiatan sifat kekhususan Ormas.
5. NPWP adalah Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas.
6. Alamat Sekretariat diisi berdasarkan surat keterangan domisili
7. tembusan disampaikan kepada Yth:
 1. Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat; (sebagai laporan)
 2. Bupati Sumedang(sebagai laporan)
 3. Komandan Distrik Militer 0610 Sumedang;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang;
 5. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang; dan
 7. Arsip.

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN